



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH

Pemalang, 8 Januari 2021

Kepada Yth.:

Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pemalang

SURAT EDARAN
NOMOR : 800/ 25 /TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DALAM UPAYA PENCEGAHAN
RISIKO PENYEBARAN DAN PENULARAN COVID-19

A. Kebijakan Umum

Mencermati data perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi akhir-akhir ini, baik dalam skala lokal, regional maupun nasional dimana terjadi peningkatan kasus yang signifikan dan tingkat keterisian rumah sakit untuk ICU (BOR)/isolasi yang tinggi, perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian risiko penyebaran dan penularan Covid-19 dengan membatasi mobilitas melalui penyesuaian dan pengendalian sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

B. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Alamat : Jalan Surohadikusumo Nomor 1, Pemalang 52312
Telp. (0284) 321068, fax. (0284) 322229
Website: <https://pemalangkab.go.id>

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tataan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tataan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tataan Normal Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tataan Normal Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pemalang;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tataan Normal Baru;
11. Surat Edaran Bupati Pemalang tanggal 30 Juni 2020, Nomor: 800/1155/Tahun 2020 tentang Pedoman Tataan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
12. Surat Edaran Bupati Pemalang tanggal 16 Desember 2020, Nomor: 045.2/3733/BPBD tentang Perpanjangan Masa Peningkatan Kewaspadaan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Terhadap Risiko Penularan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kabupaten Pemalang.

C. Pedoman Pelaksanaan Sistem Kerja PNS

1. Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat melaksanakan tugas kedinasan dengan metode bekerja dari kantor (*work from office*) dan bekerja dari rumah (*work from home*) terhitung mulai tanggal **11 sampai dengan 25 Januari 2021**, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tingkat kehadiran PNS/pegawai maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan PNS/pegawai pada tiap-tiap Perangkat Daerah/UPTD/UPTB;
 - b. Penetapan personil PNS/pegawai yang melaksanakan bekerja dari kantor atau bekerja dari rumah, diatur secara internal oleh masing-masing kepala perangkat daerah;
 - c. PNS/pegawai yang menggunakan pola kerja bergilir (*shift*), pelayanan masyarakat dan pelayanan kesehatan masyarakat, pengaturannya diserahkan pada Kepala Perangkat Daerah/UPTD/UPTB masing-masing dengan tetap mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat;
 - d. PNS/pegawai yang bekerja pada unit pengelola pasar diatur tersendiri oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindag Kabupaten Pemalang;

- e. PNS/pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan diatur tersendiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan atau peraturan kebijakan (*beleidsregel*) dari kementerian terkait;
- f. Bukti kehadiran PNS yang melaksanakan bekerja dari rumah (*work from home*) dilakukan secara manual dengan mengisi daftar hadir sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- g. Bukti kehadiran sebagaimana dimaksud huruf f diunggah pada laman <http://epresensi.pemalangkab.go.id> tiap 1 (satu) minggu dan minggu terakhir dalam bulan berjalan maksimal tanggal 3 pada bulan berikutnya;
- h. Hasil kinerja dari pelaksanaan metode bekerja dari rumah (*work from home*) dapat diklaim sebagai produktifitas/progres kerja;
- i. Penyelenggaraan rapat dilakukan secara terbatas dengan ketentuan jumlah peserta tidak melebihi 20 (dua puluh) orang dan dilaksanakan sesuai protokol kesehatan;
- j. Perjalanan dinas dalam dan luar daerah dilakukan secara selektif dan terbatas sesuai tingkat prioritas kepentingan dan status kedaruratan wilayah pada daerah yang dituju;
- k. Setiap PNS/pegawai harus tetap menjaga martabat dan integritas, serta menjadi tauladan bagi masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* dengan mematuhi protokol kesehatan dan bijak dalam penggunaan media sosial untuk menangkali informasi *hoax* yang berkaitan dengan *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan informasi lainnya;
- l. Setiap PNS/pegawai diharapkan selalu proaktif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan segera melaporkan kepada petugas kesehatan setempat apabila terdapat gejala terjangkit *Covid-19*, baik yang menimpa dirinya sendiri atau menimpa anggota masyarakat lainnya.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

a.n. BUPATI PEMALANG
SEKRETARIS DAERAH,



Dr. AP. Ir. MOHAMAD ARIFIN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196601031992031009

Tembusan, Yth.:

1. Bupati Pemalang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang;
3. Inspektur Kabupaten Pemalang.